



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ **93** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ALUL
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Penjabat Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dipandang perlu dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa maka pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ALUL KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Memberhentikan Sdri. KRISTINCE BAPITANGGENE dari jabatan Penjabat Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Mengangkat Saudara :
 Nama : ARJONI SOLITAN, S.Sos
 NIP : 197708152010011009
 Pangkat, Gol./Ruang : PENATA MUDA III/a
 Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
 KELURAHAN BULAGI
 Sebagai Penjabat Kepala Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan dan diberikan tunjangan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang mempunyai dampak strategis bagi Desa wajib memperoleh izin tertulis Bupati.
- KELIMA : Dampak Strategis bagi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT meliputi :
 a. penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
 b. pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi Perangkat Desa;
 c. melakukan Pinjaman Desa; dan
 d. penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa inisiasi baru.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KETUJUH : Penjabat Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilakukan penilaian.
- KEDELAPAN : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Alul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kapolsek Bulagi di Bulagi;
6. Camat Bulagi di Bulagi
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
8. Ketua BPD Alul di Alul; dan
9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.